

DISABILITAS-PERLINDUNGAN
2024
PERDA KAB.HSS NO.5, LD 2024/NO.05, TLD NO.04, 46 HLM.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK
PENYANDANG DISABILITAS

- ABSTRAK : - Penyandang Disabilitas memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, dan terdapat Penyandang Disabilitas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memerlukan Pelindungan dan Pemenuhan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2019; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 19 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 8 Tahun 2016; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 1998; PP No. 52 Tahun 2019; PP No. 70 Tahun 2019; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2020; Perda Provinsi Kalimantan Selatan No. 4 Tahun 2019.
- Dalam peraturan ini diatur tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dengan maksud agar penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga Negara Indonesia untuk hidup dan berkembang secara adil dan bermartabat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perda ini juga bertujuan mewujudkan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas hak asasi manusia dan kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara; menjamin upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas; mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat; melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; memastikan pelaksanaan upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Ruang lingkup perda ini meliputi hak Penyandang Disabilitas; ragam Penyandang Disabilitas; pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; hibah dan bantuan sosial; partisipasi Masyarakat; Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas; kecamatan dan desa/kelurahan Inklusi; Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; Penghargaan; Pembinaan dan Pengawasan; pendanaan; dan sanksi administratif. Dalam perda ini juga diatur ketentuan mengenai pelaksanaan akad nikah oleh mempelai Penyandang Disabilitas tuna rungu, yang disyaratkan petugas nikah/penghulu harus memahami pada saat *ijab kabul* dan dalam hal memerlukan bantuan tenaga ahli bahasa isyarat, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dan menyediakan tenaga ahli bahasa isyarat.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Oktober 2024.
- Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.